

**REGIONAL EXPANSION OF LAND OWNERSHIP CERTIFICATES AT THE BATU
BARA NATIONAL LAND AGENCY OFFICE**

**PEMEKARAN DAERAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATU BARA**

Irda Pratiwi

Universitas Asahan

Email : irdapратиwi1986@gmail.com

Emmi Rahmiwita Nasution

Universitas Asahan

Muhammad Salim Fauzi Lubis

Universitas Labuhanbatu

Arya Rahmadansyah

Universitas Asahan

Juwita

Universitas Asahan

Abstract

Regional expansion in the Certificate of Ownership Rights is a concrete manifestation of Regional Autonomy. The process of regional expansion of the Certificate of Ownership Rights on land at the National Land Agency Representative Office of Batu Bara Regency is to make a letter of application for the process of regional expansion of the Certificate of Ownership Rights of land which is to be expanded at the Office of the National Land Agency Representative of Batu Bara Regency, then complete the documents. Requirements for the application for the expansion process of the Certificate of Ownership that want to be expanded at the National Land Agency Representative Office of Batu Bara Regency, after the application and requirements are complete, after that the Office of the National Land Agency Representative of Batu Bara Regency can process the application for regional expansion in the Certificate of Ownership Rights on the land applied for. The problem with the Certificate of Ownership Rights for land at the Batu Bara Regency Representative National Land Agency Office is that the position of the land is not in accordance with the existing application system at the Batu Bara Regency Representative National Land Agency Office, so that the Batu Bara Regency Representative National Land Agency Office experiences difficulties in expanding the Certificate of Ownership of land.

Keywords: *Expansion; Certificate of Ownership; Land.*

Abstrak

Pemekaran daerah pada Sertifikat Hak Milik merupakan wujud nyata dari adanya Otonomi Daerah. Proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara ialah membuat surat permohonan terhadap proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara selanjutnya melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam permohonan proses pemekaran Sertifikat Hak Milik yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara, setelah permohonan dan persyaratan sudah lengkap, selah itu pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara dapat memproses permohonan untuk pemekaran daerah

di Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan. Adapun kendala Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara yang mana berupa letak posisi tanah yang tidak sesuai dengan sistem aplikasi yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara mengalami kesulitan dalam melakukan pemekaran terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah.

Kata Kunci: Pemekaran; Sertifikat Hak Milik; Tanah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/ kota, seluruhnya bertugas menanggulangi kebutuhan rakyat dalam pemerintahan Indonesia.¹ Permasalahan tanah ialah permasalahan yang nyaris susah dipecahkan sebab berkaitan dengan aspek kehidupan yang dalam perihal ini mempunyai kepribadian yang melambangkan nilai kebaikan.² Tanah ialah permasalahan yang nyaris susah dipecahkan sebab berkaitan dengan aspek kehidupan yang dalam perihal ini mempunyai watak yang melambangkan terdapatnya nilai-nilai kebaikan.³ Walaupun hubungan manusia dengan tanah bersifat kodrati, tetapi para ahli selalu berbeda pendapat mengenai sifat hubungan tersebut, maksudnya apakah

manusia baik sebagai perseorangan, masyarakat maupun Negara dapat mengadakan hubungan langsung dengan tanah. Dalam hal ini hubungan langsung yang dimaksudkan itu adalah hak milik.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan tingkat kerumitannya cenderung meningkat sesuai permasalahan maupun kuantitasnya seiring perubahan yang ada dalam masyarakat dibidang ekonomi, social, dan politik. Pada masa sekarang ini banyak terjadi sengketa yang berkaitan dengan tanah, salah satunya yaitu sengketa tentang masalah letak wilayah pada sertifikat hak milik.

Mengenai dampak akibat hukum dengan adanya sertifikat hak milik terhadap suatu tanah yang letak wilayahnya belum dilakukan pemekaran, maka dapat menimbulkan kerugian karena tanah yang dalam berperkara akan sangat sulit untuk dijual hal ini disebabkan jaminan kepastian hukum baik subjek maupun objek yang belum ada sehingga harga jual tanah tersebut akan menurun. Dalam hal ini tugas badan pertanahan nasional hanya melakukan pengukuran berdasarkan penentuan batas yang ditunjukkan oleh pemohon yaitu dimana letak

¹ Fahrul Rozi, Rahmat, *Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Riset di Desa 5 Puluh Kecamatan 5 Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 2

² Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi(2019), *Efektifitas registrasi tanah secara sistematis penuh(riset di kantor ATR/ BPN di kota Tanjungbalai)*. 1(1), hlm. 4

³ Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, *Daya guna Registrasi Tanah Sistematis Lengkap(Riset di Kantor ATR/ BPN Kota Tanjungbalai)*, (Rentang: Universitas Asahan, 2019), hlm. 1

dan batas - batasnya dengan persetujuan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut kedua hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda, terjadinya pemecahan dan pemekaran wilayah yang berakibat terjadinya perubahan batas – batas wilayah.

Pemekaran daerah pada Sertifikat Hak Milik merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah. Selain itu pemekaran daerah merupakan suatu proses pemecahan dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah sebagai upaya kesejahteraan masyarakat akan tetapi factor yang sering diduga sebagai penyebab utama masih tingginya aspirasi usulan pemekaran daerah ditengah banyaknya penilaian negatif terhadap keberhasilan program ini adalah dasar yang menjadi alasan pemekaran itu sendiri. Alasan pemekaran tidak pernah tunggal, bahkan sering kali tumpang tindih antara alasan yang bersifat social, politik, maupun ekonomi. Pemekaran daerah juga sering kali terjadi tumpang tindih terhadap kepemilikan atas tanah baik seluruh bidang maupun tumpang tindih dari sebagian bidang tanah tersebut.

Dalam hal ini adapun wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Asahan yaitu berawal dari 20 Kecamatan, dan dari 20 Kecamatan tersebut pada tahun 2007 berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Asahan Batu bara. Sehingga wilayah asahan yang berawal dari 20 (dua puluh) kecamatan. 13 (tiga belas) Kecamatan yang diantaranya masih wilayah Asahan sedangkan yang memekarkan diri dengan Kabupaten Batu Bara sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah, Bagaimana proses pemekaran daerah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah di Wilayah Kabupaten Batu Bara. Dan Bagaimana kendala pemekaran terhadap Sertifikat Hak Milik Atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melalui cara empiris yang mana dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang akurat.⁴ Lokasi pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPN Kab. Batu bara. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Data primer diperoleh dari uraian yang disampaikan di Kantor Perwakilan BPN Kab. Batu bara. Data sekunder berasal dari

⁴ Emiel Salim Siregar, Harian: *Kedudukan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber energi hutan mangrove(riset pada Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara,* (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14.

peraturan perundang-undangan. Data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemekaran Daerah Yang Dilakukan Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batubara Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Wilayah Kabupaten Batu Bara

Sejauh ini proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara ialah yang mana meliputi :

- a. Membuat surat permohonan terhadap proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara.
- b. Melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam permohonan proses pemekaran Sertifikat Hak Milik yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara.
- c. Setelah permohonan dan persyaratan sudah lengkap, selah itu pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara dapat memproses permohonan untuk pemekaran daerah di

Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan.

Proses perpanjangan Sertifikat Hak Atas Tanah bertujuan buat membenarkan kalau tiap orang memperoleh jaminan hukum atas tanah yang mereka miliki. Kepastian hukum berarti buat mengendalikan kehidupan warga yang adil, bisa menjauhi pelanggaran yang bisa dicoba oleh warga ataupun oleh polisi itu sendiri. Membagikan kepastian hukum serta perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah, rumah susun serta hak terdaftar yang lain, sehingga dengan gampang bisa meyakinkan dirinya selaku pemegang hak yang bersangkutan.⁵

Dengan terdapatnya registrasi tanah, pihak yang berkepentingan pula bisa dengan gampang mengenali status hukum ataupun letak tanah tertentu yang diurusnya, semacam letak tanah tersebut. Permukaan bumi serta batas- batas siapa yang mempunyai tanah serta apa yang dibebani terletak di antara mereka.⁶ Bersamaan dengan kemajuan ekonomi kerakyatan serta perekonomian nasional kita, hingga jumlah lahan warga yang ikut serta dalam aktivitas ekonomi semacam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam serta lain- lain pula hendak meningkat. Dari sisi aktivitas ekonomi,

⁵ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanian Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2004), hlm. 23

⁶ Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, (Jakarta : CV. Pancuran Tujuh, 2011, Cet. 3), hlm. 5

kebutuhan hendak kepastian hukum serta jaminan hak di bidang pertanian terus menjadi dialami.⁷

Pencapaian tujuan di atas wajib menghasilkan jaminan kepastian hukum. Pemberian hak atas tanah ialah kewenangan Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam perihal ini Tubuh Pertanahan Nasional bagi metode yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam perihal ini pemberian hak atas tanah tidak bisa lagi dicoba oleh tubuh lain, semacam lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam pasal 584, pasal 610, pasal 1010 KUHPerdara, yang diucap tata metode uitwijzings dalam pemberian hak atas tanah.⁸ Fakta hak atas tanah diucap sertifikat. Sertipikat ialah hasil aktivitas registrasi tanah yang mewakili pencapaian tujuan UUPA, dimana aktivitas registrasi tanah hendak menciptakan fakta hak atas tanah yang diucap sertifikat.⁹

Sertifikat tanah terdiri dari 2 bagian ialah novel tanah serta dokumen pengukuran yang sudah digabungkan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Registrasi tanah merupakan dokumen yang muat informasi hukum serta raga sesuatu barang kadaster yang sudah diresmikan haknya. Sertifikat

ukur merupakan dokumen yang muat informasi raga bidang tanah berbentuk peta serta penjelasan menimpa informasi raga tanah yang terdiri dari luasan yang menampilkan letak bidang tanah tersebut, baik di desa./ kelurahan, kecamatan ataupun provinsi, no lembar peta, petunjuk tata batasan serta nama surveyor, pengukuran bidang tanah. Teori registrasi kadaster diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang registrasi kadaster yang dilaksanakan oleh DPRD.

Penerbitan sertifikat yang menampilkan kalau registrasi kadaster sudah dicoba. Tetapi dalam prakteknya penerbitan sertipikat tanah masih bisa dipertanyakan sebab efektifitasnya dalam membagikan kepastian serta proteksi hukum, apakah sertipikat tersebut betul- betul melindungi hak (benda) ataupun tanah (benda) ataupun cuma hanya fakta raga, sebab kerap kali terjalin kala dibawa ke majelis hukum, sertifikat bisa diakui secara formal, namun tidak melindungi subjek serta objek. PTUN bisa menolak buat membatalkan sertipikat tanah, namun Peradilan Universal melaporkan kalau orang yang namanya terdaftar dalam pengakuan tidak berhak atas tanah yang bersangkutan.¹⁰

Adapun tujuan pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah di

⁷ Eddy Ruchiyat, *Sistem Pendaftaran Tanah*, (Jakarta : CV. Armico, 2012, Edisi 5), hlm. 37

⁸ Maria SW. Sumardjo, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Buku Kompas, 2001), hlm. 81

⁹ *Ibid*

¹⁰ Bahmid, Irda Pratiwi, *Jurnal : Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Alas Hak Atas Tanah Rangkap Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2014*, hlm. 687

Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara ialah bertujuan untuk penyesuaian terhadap letak posisi tanah untuk mempetakan tanah tersebut agar terhubung dengan aplikasi ATR/BPN Republik Indonesia.

Dengan demikian, alasan perpanjangan sertifikat hak atas tanah di Kantor Badan Nasional Perwakilan Wilayah Kabupaten Batu Bara adalah karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sub- Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Batu Bara Edisi 11 Tahun 2020 terkait dengan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 yang menjadi faktor utama munculnya daerah pemekaran di Kabupaten Batu Bara.

Mengenai tata cara persyaratan perpanjangan daerah Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batu Bara yang harus dilengkapi yaitu:

1. Surat keterangan pemekaran dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotokopi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang mau dilakuka pemekaran.

Dalam hal ini ada 7 (tujuh) daerah/Kecamatan sebelum melakukan

pemekaran di wilayah Kabupaten Batu Bara, yaitu :

1. Medang Deras;
2. Air Putih;
3. Sei Suka;
4. Lima Puluh;
5. Talawi;
6. Tanjung Tiram;
7. Sei Balai.

Daerah/Kecamatan saat ini setelah ada pemekaran, maka daerah Kecamatan di Kabupaten Batu Bara berjumlah 12 (dua belas) daerah/Kecamatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Medang Deras;
2. Air Putih;
3. Sei Suka;

Melakukan pemekaran, yaitu

1. Laut Tador

Kecamatan Lima Puluh Melakukan pemekaran, yaitu :

1. Datuk Lima Puluh
2. Lima Puluh Pesisir

Kecamatan Talawi Melakukan pemekaran, yaitu :

1. Datuk Tanah Datar

Tanjung Tiram; Melakukan pemekaran, yaitu:

1. Nibung Hangus
2. Sei Balai.

3.2 Kendala Pemekaran Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara

Pemekaran Kecamatan di Wilayah Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara telah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan social, politik dan kultural masyarakat di wilayah kecamatan – kecamatan di Kabupaten Batu Bara. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif akan terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Namun demikian, kebijakan pemekaran kecamatan juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horizontal dan vertical dalam masyarakat.

Adapun salah satu bentuk konflik tersebut yang terjadi adalah salah satu masyarakat di Kabupaten Batu Bara yaitu tumpang tindih terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik, yang hal ini disebabkan karena adanya pemekaran wilayah daerah yaitu antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara. Mengenai objek dari kepemilikan tanah yang dimiliki dengan dibuktikan adanya kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35 yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara yang luasnya 741 M² (tujuh ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Tanggal 30 Juli 2020.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Batu Bara bisa kurangi jarak

geografis antara kawasan pemukiman serta pusat pelayanan dan kurangi interval kontrol antara pemerintah wilayah dengan unit pemerintahan yang mendasarinya. Tidak hanya itu, ekspansi pula membolehkan pengenalan tipe layanan baru, semacam listrik, telepon, serta struktur perkotaan yang lain, paling utama di daerah metropolitan dari daerah ekspansi. Tetapi, Pemekaran pula berakibat negatif terhadap pelayanan publik, khususnya dalam skala yang mana dalam hal ini adanya suatu bentuk terpaut pada pembangunan infrastruktur bertambah signifikan bersamaan dengan terjadinya DPRD serta birokrasi di wilayah akibat pemekaran.

Paska terbentuknya daerah otonomi baru, terdapat peluang yang besar akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran kecamatan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Memudahkan menarik investor yang berminat membuka industri wilayah yang menguntungkan. Tetapi, kesempatan buat memesatkan pembangunan ini wajib terletak pada anggaran buat pendanaan staf serta bayaran operasional pemerintah wilayah. Secara teoritis, pengeluaran ini bisa

diminimalisir lewat kebijakan pembangunan ekonomi yang mencakup segala daerah, sehingga percepatan pembangunan ekonomi senantiasa dimungkinkan dengan harga yang murah.

Kendala pemekaran tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara yang mana berupa letak posisi tanah yang tidak sesuai dengan sistem aplikasi yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara. Dalam proses pelaksanaan terhadap pendaftaran tanah di Kabupaten Batu Bara yaitu :

- a. Dilakukan pengukuran tanah kembali terhadap tanah yang bersertikat Hak Milik tersebut yang dimohonkan untuk dilakukan pemekaran daerah, kemudian proses pembuatan peta bidang.
- b. Mengeluarkan Surat Keterangan dan dilakukan cek lapangan secara jelas.
- c. Selanjutnya melakukan pendaftaran SK tanah tersebut yang telah dilakukan pemekaran.

Esensi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara dalam proses kebijakan pemekaran di Sertifikat Hak Milik, sejauh ini tidak ada kebijakan yang perlu dilakukan. Jika pada Sertifikat Hak Milik terhadap tanah tersebut letak tanahnya masih pada wilayah yang lain dan setelah dilakukan pengecekan titik koordinat ke

lapangan ternyata posisi tanah sudah tidak berada pada wilayah administrasi yang lama, maka perlu dilakukan pemekaran.

Landasan hukum untuk pemekaran wilayah terhadap Sertifikat Hak Milik khususnya di Kabupaten Batu Bara yaitu UU no. 5 Tahun 2007, dan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten. Batu Bara.

IV. KESIMPULAN

Proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara ialah yang mana meliputi : 1) Membuat surat permohonan terhadap proses pemekaran daerah terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara. 2) Melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam permohonan proses pemekaran Sertifikat Hak Milik yang hendak dilakukan pemekaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara. 3) Setelah permohonan dan persyaratan sudah lengkap, selah itu pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara dapat memproses permohonan untuk pemekaran daerah di Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan.

Kendala terhadap pemekaran tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara yang mana berupa letak posisi tanah yang tidak sesuai dengan sistem aplikasi yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Batu Bara mengalami kesulitan dalam melakukan pemekaran terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2004)
- Dimiyati, Khuzaifah, *Pemikiran Hukum; Konstruksi Epitemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014)
- Khuzaifah, *Teorisasi Hukum; Study Tentang Prkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 - 1990*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2005)
- Notonagoro, *Politik Hukum & Pembangunan Agraria di Indonesia*, (Jakarta : CV. Pancuran Tujuh, 2011, Cet. 3)
- Neuman, B.W, *Analyses of Corona Virus Research*, 2020)
- Ruchiyat, Eddy, *Sistem Pendaftaran Tanah*, (Jakarta : CV. Armico, 2012, Edisi 5)
- Sumarjo, Maria SW., *Kebijakan Prtanahan Antara Regulasi & Implementasi*, (Jakarta : Buku Kompas, 2001)

Journal

Bahmid, *Penetapan Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Konstruksi dalam*

Pengalihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Asahan (Revisi Hukum Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Biaya Pengadaan Tanah dan Hak Guna Bangunan), (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016)

Kasim, Umar, *Hubungan dan Pemutusan Hubungan Kerja, Informasi Hukum*, 2004, Volume 2

Maringan, Nikodemus, *Kajian Hukum Pelaksanaan Penghentian Kerja Sepihak (PHK) oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion), 2017, Edisi 3, Volume 3, Nomor 3)

Pratiwi, Irda, *Jurnal: Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Ganda Hak Atas Tanah Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2902 K/Pdt/2014*

Rozi, Fahrul, Rahmat, *Dampak Keadaan Darurat Tanggap Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)

Sagara, Nanda, Bahmid, Pratiwi, Irda (2019). *Efektifitas pendaftaran tanah sistematik komprehensif (penelitian di kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai)*. 1(1)

Siregar, Emiel Salim, *Jurnal: Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Mangrove (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara)*, (Vol 2, No. 1 2020)

Zuanda, Mangaraja, *Pengawasan Disnaker untuk Outsourcing Pegawai di Kota Tanjungbalai*